



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN PAJU EPAT
NOMOR: 013/K.BAWASLU.KT-02.06/HK.01.01/XI/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
SEKECAMATAN PAJU EPAT KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PAJU EPAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Paju Epat tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Paju Epat .Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS);

5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0392/K.BAWASLU/TU.00.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Perpanjangan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Paju Epat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Telang
Pada tanggal 16 November 2020



Disalin sesuai dengan aslinya:
KEPALA SEKRETARIAT,



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
2. Camat Paju Epat
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Paju Epat
4. Panwaslu Kelurahan/Desa;
5. Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Paju Epat
6. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan Paju Epat
Nomor : 013/K.BAWASLU.KT-02.06/HK.01.01/XI/2020.
Tanggal : 16 November 2020.

Personil Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Paju Epat
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Tengah Tahun 2020

NO	NAMA PENGAWAS TPS	DESA	TPS
1.	ERVINA	BALAWA	01
2.	DEPI YULIANA	BALAWA	02
3.	LISNA AGUSTINI	BALAWA	03
4.	SABSIANA	TELANG	01
5.	MUHAMMAD NASIR	TAMPULANGIT	01
6.	RAYATIANI	MURUTUWU	01
7.	ELSON	MURUTUWU	02
8.	TAUFIQ RAHMAN	TELANG BARU	01
9.	RICCO ADIPATI	TELANG BARU	02
10.	MUHAMMAD RUSDI	TELANG BARU	03
11.	NOPENSON	MAIPE	01
12.	DWianto PRIBADI	SIONG	01
13.	WAHYU EKO WAHONO	SIONG	02
14.	AHYANI	JURUBANU	01
15.	SALEH	KALINAPU	01

Ditetapkan di Telang
Pada tanggal 16 November 2020

KETUA,
EKATNI

